



PUTUSAN
Nomor 0588/Pdt.G/2016/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

██████████ umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (Buruh Harian Lepas), bertempat tinggal di ██████████

██████████ Kota Bengkulu, sebagai
Pemohon;

melawan

██████████ umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di ██████████

██████████ Kota Bengkulu, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi Pemohon di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 13 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu sebagai perkara Nomor 0588/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 14 September 2016, mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon pada saat akan menikah berstatus Jejaka dan Perawan dan telah melaksanakan pada hari Rabu Tanggal 03-07- 1996 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 90/27/ VI/1996 tanggal 05-07-1996;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, Setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup membina rumah tangga dengan tinggal di rumah Termohon di [REDACTED] Kota Bengkulu selama kurang lebih 18 tahun dan terakhir tinggal di rumah pribadi Pemohon di [REDACTED] Kota Bengkulu selama lebih kurang 2 tahun;
3. Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
 - [REDACTED] umur 16 tahun (lahir, 10-04-2000);
 - [REDACTED] umur 7 tahun (lahir, 27-01-2010);Kedua anak tersebut tinggal bersama Termohon;
 - [REDACTED] umur 13 tahun (lahir, 08-02-2004);Anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
 - [REDACTED] umur 19 tahun (lahir, 24-11-1997)anak tersebut sekolah di Padang;
4. Bahwa, awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis selama lebih kurang 17 tahun, namun sejak bulan Januari 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Termohon sering tidak mendengarkan perkataan Pemohon selaku kepala keluarga;
 - b. Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon;
 - c. Termohon sering tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri;
 - d. Termohon lebih mementingkan diri sendiri dan tidak peduli kepada Pemohon;
 - e. Termohon sering pergi tanpa izin Pemohon;
 - f. Hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon kurang harmonis;
5. Bahwa, pada bulan Juli 2016 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering pergi tanpa izin, hingga akhirnya Pemohon menegur Termohon, namun Termohon malah marah dan tidak suka ditanya-tanya kemana Termohon pergi, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah



pribadi di [REDACTED] Kota Bengkulu selama lebih kurang 2 bulan terakhir;

6. Bahwa, permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sering diupayakan damai oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil, karena Termohon mengulangi perbuatannya;
7. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa, atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu *roj'i* terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil;

Bahwa terhadap kedua belah pihak telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 06 Oktober 2016 dan tanggal 11 Oktober 2016 dengan mediator Drs. H. Salim Muslim Mediator Pengadilan Agama Bengkulu tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Putusan PA. Bengkulu No. 0588/Pdt.G/2016/PA.Bn

Halaman 3 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan ataupun pengurangan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan di persidangan yang isinya Termohon mengakui dan membenarkan sebagian besar dalil permohonan Pemohon dan Termohon bantah sebagian yang lain yaitu:

- Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon posita ke 4 huruf a sampai f, malah sebaliknya Pemohonlah yang demikian;
- Bahwa tidak benar penyebab pertengkaran karena Termohon pergi tanpa pamit sebagaimana tersebut pada posita ke 5;
- Bahwa tidak benar upaya damai telah dilakukan oleh pihak keluarga;
- Bahwa Termohon setuju bercerai dengan Pemohon, mengenai hak-hak Termohon seperti nafkah iddah, nafkah anak dan mut'ah, Termohon tidak menuntut, kalau diberi Pemohon, Termohon terima;

Bahwa Pemohon dalam repliknya menyatakan Pemohon tetap bertanggung jawab memberikan nafkah empat orang anak, tetapi Pemohon tidak bersedia memberi nafkah iddah dan mut'ah Termohon;

Bahwa Termohon dalam dupliknya menyatakan Termohon tidak menuntut hak-hak Termohon kepada Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya diatas, di depan persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 90/27/VI/1996 tanggal 05-07-1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi, yang masing- masing sebagai berikut:

1. [REDACTED] umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di [REDACTED]



_____ Kota Bengkulu, selanjutnya dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon dan Termohon melaksanakan akad nikah tetapi saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga berpindah-pindah dan terakhir di Kelurahan Surabaya Kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis tapi sejak bulan Januari 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi kurang jelas sebabnya tapi menurut keterangan Pemohon bahwa Termohon terlalu terbuka dengan laki-laki lain (ada laki-laki lain);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar tapi saksi tahu hanya dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sudah ada usaha pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah tidak ada yang akan saksi sampaikan;

2. _____ umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di _____

_____ Kota Bengkulu, selanjutnya dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa nama istri Pemohon _____ adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dan Termohon melaksanakan akad nikah;



- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis tapi akhir-akhir ini sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar tapi saksi hanya mendengar cerita dari Termohon bahwa rumah tangganya tidak harmonis lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sudah ada usaha pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah tidak ada yang akan saksi sampaikan;

Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan telah pula menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan repliknya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan, sedangkan Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Termohon dan tidak menuntut hak-hak Termohon akibat dari perceraian;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Putusan PA. Bengkulu No. 0588/Pdt.G/2016/PA.Bn

Halaman 6 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara ~~aguo~~, ternyata Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap pemanggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. 26 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon supaya rukun kembali membina rumah tangga yang bahagia, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon menyatakan sama-sama ingin bercerai;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 03 Februari 2016 telah dilaksanakan pada tanggal 06 Oktober 2016 dan tanggal 11 Oktober 2016 oleh Drs. H. Salim Muslim, Mediator Pengadilan Agama Bengkulu, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena sejak bulan Januari 2014, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana yang telah Pemohon uraikan dalam permohonannya yang berakibat pada berpisahnya Pemohon dengan Termohon sehingga Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Bengkulu memberi izin kepada Pemohon



untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan, ternyata Termohon mengakui dan membenarkan sebagian besar dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian yang lain berkaitan dengan penyebab pertengkaran dan upaya damai dari pihak keluarga tetapi Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 311 RBg. Pengakuan merupakan bukti yang mengikat dan sempurna *in cassu* dalam membuktikan perkara yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, menurut pendapat Majelis Hakim kepada Pemohon tetap dibebankan untuk pembuktian, baik bukti surat maupun maupun bukti saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, terlebih alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1975);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat dan dua orang saksi yang masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 90/27/VI/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu tanggal 05-07-1996, Majelis Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazeglen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P;



Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materiil karena berdasarkan bukti P yang diajukan Pemohon telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karena saksi-saksi tersebut merupakan saksi yang kenal dengan Pemohon dan Termohon, secara hukum tidak terlarang menjadi saksi dan telah hadir sendiri di persidangan secara pribadi (*in person*) serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon juga telah memenuhi syarat materiil karena keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, dimana kedua orang saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang penyebabnya menurut saksi pertama karena Termohon terlalu terbuka dengan laki-laki lain (ada laki-laki lain), sedangkan saksi kedua tidak mengetahui penyebabnya, yang berakibat pada berpisahnya Pemohon dan Termohon sejak kurang lebih 2 atau 3 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon secara formil dan materiil telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan 175 serta Pasal 308 dan 309 RBg, oleh karenanya keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil bantahan Termohon dipandang tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon dengan perubahannya yang dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terungkap fakta tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah hidup rukun membina rumah tangga dan telah dikaruniai 4 orang anak serta tidak pernah bercerai;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering tidak mendengarkan perkataan Pemohon selaku kepala keluarga, Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon, Termohon sering tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri, Termohon lebih mementingkan diri sendiri dan tidak peduli kepada Pemohon, Termohon sering pergi tanpa izin Pemohon dan hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon kurang harmonis sehingga sejak 2 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah tidak tinggal serumah lagi;
3. Bahwa benar usaha perdamaian telah dilakukan untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon baik oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim dan Mediator, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil mempersatukan Pemohon dan Termohon kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup kembali serta kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) yang bunyi pasalnya adalah: *perceraian dapat terjadi karena alasan : "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi



pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali, maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hati dan rumah tangga kedua belah pihak yang berperkara telah pecah sedemikian rupa yang sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat (21) tidak tercapai;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Bengkulu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 117, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a-quo* merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;



Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu *Roj'i* terhadap Termohon ([REDACTED]) didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu guna didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1438 *Hijriyah* oleh kami **Nusri Batubara, S.Ag.,S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dra. Fauza M** dan **Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Barunuddin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri Pemohon dan Termohon;



Ketua Majelis,

Nusri Batubara, S.Ag.,S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Fauza M

Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H.

Putusan PA. Bengkulu No. 0588/Pdt.G/2016/PA.Bn

Halaman 12 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,


Barunuddin, S.H.



Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 150.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)